

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari hidup di masyarakat. Yang membutuhkan bantuan satu dengan yang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup dengan sendiri. Allah menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara karakter satu dengan karakter yang lain. Tidak semua memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki apa yang dibutuhkan oleh orang lain tetapi tidak membutuhkannya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan untuk saling tukar menukar barang dengan hal yang berguna dengan jenis jual beli dan transaksi lainnya sehingga kehidupan menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktifitasnya¹.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu jual beli. Jual beli semakin hari semakin bertambah macamnya karena jual beli terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan manusia.

Perkembangan terkini dari dunia internet menjadikan dunia internet sebagai sebuah gaya hidup baru dalam kehidupan manusia mulai menjadi wacana paling populer baik dalam kajian diskusi ilmiah maupun non ilmiah.

¹Ibnu Hajar 'Al-Asqalani, *Tarjamahan Bulughul-Maram*, (Bandung: CV Diponegoro, 1998), hlm. 384.

Pemicu utama berkembangnya internet dan makin maraknya pemakaian internet di seluruh wilayah dunia adalah perkembangan *World Wide Web* (WWW) yang didesain oleh Tim benners-Lee dan staf ahli di laboratorium CERN (*Counseil European pour la Recherche Nucleaire*) di Jenewa Swiss pada tahun 1991.²

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Manfaat dari digunakannya jual beli online ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik sesuai dengan harganya.

Bisnis jual beli online sedang berkembang pesat di Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, sejak 2010 hingga 2014, transaksi jual beli online terus mengalami kenaikan. Forum jual beli, jasa pembuatan *website*, serta situs *marketplace* baik yang gratis maupun yang berbayar kian menjamur.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau bertransaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli online memungkinkan kita untuk bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan

² Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), 12.

produknya di internet, yang kemudian pembeli cukup mempelajari term of condition (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penjual.

Barang dan jasa yang ditawarkan di internet pun sangat beragam, baik barang kebutuhan sehari-hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa. Tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda ekonomi.

Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli pakaian bekas daripada pakaian baru. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang sangat lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun sangat sulit apalagi untuk membeli sebuah pakaian baru.

Secara rasio, barang bekas tidak lepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual, pembeli membutuhkan tempat, sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu.”*

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian, atau perbuatan lain, secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli pakaian bekas di sosial media Facebook Tulungagung. Dalam grup jual beli tersebut setiap orang bebas memperjualbelikan barang dagangannya. Mereka hanya perlu meng-upload gambar barang yang diperdagangkan dengan disertai keterangan, harga dan *Contact Person* yang dapat dihubungi. Jika ada pembeli yang berminat tinggal melakukan negosiasi lewat SMS atau WhatsApp, Setelah itu mereka melakukan pertemuan atau untuk transaksi pembayaran dan penyerahan barang.

Dalam perkembangannya, situs ini dipilih karena salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap jual beli online banyak menawarkan barang, mulai dari barang baru ataupun barang bekas yang harganya lebih terjangkau dibanding dengan barang yang baru. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak masyarakat lebih memilih barang bekas.

UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi:

“Pelaku yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Dalam realitasnya jual beli pakaian bekas tidak diketahui oleh pembeli dalam hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari beberapa penjual yang ada di grup tersebut sering menyembuyikan kecacatan dari pakaian bekas yang mereka jual. Dari tingkat kejujuran terhadap barang dagangannya, sebagian dari mereka masih ada yang tidak mengatakan atau menjelaskan keadaan sebenarnya barang yang diperjualbelikan.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal ini terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Undang-Undang Konvensional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Grup PL Tulungagung Preloved 2)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2?
2. Bagaimana analisis menurut Undang-Undang Konvensional terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2?
3. Bagaimana analisis menurut Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis menurut Undang-Undang Konvensional terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis menurut Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi keilmuan di Indonesia di bidang hukum dan juga tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum terkait dengan *jual beli pakaian bekas di facebook*.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:

- a. Sebagai bahan referensi bagi beberapa praktisi ataupun mahasiswa secara umum, khususnya praktisi dan mahasiswa bidang hukum.
- b. Sebagai rujukan masyarakat umum tentang *jual beli pakaian bekas di facebook*.
- c. Pegangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang *jual beli pakaian bekas di facebook ditinjau dari undang-undang konvensional dan hukum islam* atau yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Jual beli menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³
- b. Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain.
- c. Sosial media adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi **pengertian media sosial** disini adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan sosial yang dilakukan secara online melalui jaringan internet.
- d. Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa “Buku Muka” merupakan prinsip dasar yang membedakan facebook dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut.
- e. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam

³Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, cet ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Undang-Undang Konvensional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Grup PL Tulungagung Preloved 2)” ini adalah kegiatan dengan cara pengumpulan data dengan cara meneliti, mengolah dan menganalisa data terhadap jual beli pakaian bekas di sosial media facebook ditinjau dari Undang-Undang Konvensional (UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan hukum islam khususnya di grup PL Tulungagung Preloved 2.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas mengenai “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Undang-Undang Konvensional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Grup Pl Tulungagung Preloved 2)”.

Skripsi Oleh Istianah mahasisiwi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan penyusunan menggunakan

pendekatan normatif hukum islam sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai *gharar* praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.⁴

Ahmad Afifudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2015, yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal). Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjualbelikan di Toko Rama dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas impor perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Toko Rama.⁵

Dita Septika Wati mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2016, yang melakukan penelitian dalam “Praktik Jual Beli Pakaian Impor

⁴ Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015). Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/15990/> diakses pada 2 Oktober 2018

⁵Ahmad Afifudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015). Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/15990/> diakses pada 2 Oktober 2018

Bekas” yang ada di Kota Salatiga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari jual beli yang dilakukan pembeli dan penjual tidak ada masalah, karena kedua belah pihak sama-sama *ridho*. Yang menjadi masalah adalah antara penjual pakaian impor bekas dan Pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan penjual memasukan pakaian impor bekas dengan cara ilegal. Itu sama saja dengan tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah Indonesia, dan kemampuan serah terima antara pemerintah Indonesia dengan penjual pakaian impor bekas tidak terpenuhi. Oleh karena itu bisa disimpulkan jika Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas yang ada di Kota Salatiga merupakan jual beli yang sifatnya *gharar* dan itu artinya jual beli pakaian impor bekas hukumnya haram.⁶

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Agar mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

⁶Dita Septika Wati, *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas*, Skripsi (Salatiga: Fakultas Syariah, 2016). Dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/> diakses pada 2 Oktober 2018

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik. Dari segi aktifitasnya, penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya dari data-data literatur yang relevan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari transkrip percakapan di facebook, postingan konsumen di PL Tulungagung Preloved 2, buku-buku, kitab-kitab dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar

mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:⁷

a. Bahan hukum primer

Transkrip percakapan di media sosial facebook ataupun postingan konsumen di PL Tulungagung Preloved 2 yang menjadi korban wanprestasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kitab fikih, pendapat para ahli dan termasuk data-data atau dokumen dari internet.

c. Bahan non hukum

Buku-buku, kitab-kitab, dan berbagai literatur lainnya seperti kamus ataupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen baik gambar elektronik maupun transkrip percakapan.

⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 103-104

Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas di sosial media *facebook* dan akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi korban dalam jual beli tersebut.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan content analisis, yaitu suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak peneliti. Dalam hal ini yang digunakan untuk menganalisa adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum yang

bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara global yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas tentang perikatan, jual beli, pengertian konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III berisi tentang Praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap praktik jual beli pakaian bekas di sosial media facebook ditinjau dari Undang-Undang Konvensional dan Hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Bagian akhir berisi Daftar Rujukan, Lampiran-Lampiran, dan Biodata Penulis.